



PENETAPAN

Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BELOPA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, jenis kelamin Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 27 Februari 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Umar Kaso, S.H, M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor hukum "Umar Kaso, S.H, M.H. & Partners" Yang berkedudukan hukum di Jl. Andi Mappanyompa No. 10 Kota Belopa dengan domisili elektronik umar.kaso65@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 132/SK/X/2024/PA/Blp tanggal 7 Oktober 2024;

sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Cimpu, 10 November 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blp



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan 3 Jumadil Awal 1445 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 7317/041/11/2023/009, tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan namun Pemohon dan Termohon kadang-kadang ke Wotu Kabupaten Luwu Timur karena Termohon kerja di Wotu;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 4 bulan. Anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon memang sejak awal pernikahan sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Termohon tidak mensyukuri penghasilan dan pemberian Pemohon;
 - Termohon tidak mentaati perintah Pemohon;
 - Termohon selalu meminta cerai saat bertengkar dengan Pemohon;
 - Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tuanya daripada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncaknya terjadi pada bulan Januari tahun 2024 yang kemudian Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon kemudian Pemohon pindah ke Jalan Topoka, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 9 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon (TERMOHON).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa kepada Umar Kaso, S.H, M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor hukum "Umar Kaso, S.H, M.H. & Partners" Yang berkedudukan hukum di Jl. Andi Mappanyompa No. 10 Kota Belopa dengan domisili elektronik umar.kaso65@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 132/SK/X/2024/PA/Blp tanggal 7 Oktober 2024;

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang diwakili Kuasanya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blp tanggal 10 Oktober 2024 dan tanggal 29 Oktober 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai lalu kembali rukun dengan Termohon;

Bahwa atas upaya Hakim tersebut, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon akan berusaha untuk damai atau rukun kembali dengan Termohon dan Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim yang terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, kecuali undang-

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang menentukan lain seperti maksud pada Pasal 44 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak](#);

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah hakim tunggal, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 77/KMA/HK.05/3/2019, tanggal 1 Maret 2019 Pengadilan Agama Belopa telah diberikan dispensasi/izin untuk bersidang dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Pemohon, setelah Pengadilan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon prinsipal, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon prinsipal tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak hadir, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, sementara Termohon belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blp dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Dede Ramdani, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Hairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hairuddin, S.H.

Perincian biaya :

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
-	Pendaftaran : Rp 30.000,00
-	Surat Kuasa Pemohon
	: Rp 10.000,00
-	Panggilan Pertama Pemohon
	: Rp 10.000,00
-	Panggilan Pertama Termohon
	: Rp 10.000,00
-	Redaksi : Rp
10.000,00	
2.	Proses/ATK : Rp
100.000,00	
3.	Panggilan : Rp 36.000,00
4.	Meterai : Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	
	: Rp 216.000,00
	(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa,

Awaluddin, S.H., M.H.

Catatan :

Salinan putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)